



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR **29** TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, perlu didukung oleh organisasi dan perangkat yang dapat menyelenggarakan tugas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 06 Tahun 2020 tentang PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, perlu ketentuan tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistim Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tahun 1985 tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PERUMDA Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKSI KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut KPM (Kuasa Pemilik Modal) adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Sakti adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kerinci yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak terbagi atas saham.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
9. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah Air Minum, serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
10. Pegawai adalah organ dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bekerja pada Perusahaan dan di gaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
11. Kepegawaian adalah segala hal mengenai hak, kewajiban, kedudukan dan pembinaan terhadap pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
12. Unsur pelaksana PERUMDA adalah organ Kepegawaian pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan unit kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
14. Ketua SPI adalah unsur pelaksana yang membantu Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
15. Ketua Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut ketua Litbang adalah unsur pelaksana yang membantu Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
16. Wilayah kerja pelayanan adalah wilayah kerja pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti di Kabupaten Kerinci.
17. Kepala Bagian adalah unsur pelaksana yang membantu Direktur Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
18. Kepala Bidang Adalah unsur pelaksana yang membantu Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

19. Kepala Cabang adalah unsur pelaksana yang membantu Direksi dalam mengelola pelayanan air minum dalam wilayah kerja pelayanan Air minum PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
20. Unit usaha adalah unit usaha PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
21. Wakil Manajemen adalah unsur pelaksana yang membantu Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam unit usaha.
22. Kepala sub bagian atau kasubag adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
23. Kepala Seksi atau Kasi adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
24. Rapat Luar biasa adalah rapat yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan yang cepat dan wewenanganya ada pada rapat anggota.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUMDA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah dan suatu kelengkapan otonomi daerah yang bergerak dibidang pengelolaan jasa layanan air minum dan atau air bersih, penjualan air baku serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi.
- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok PERUMDA Air Minum Tirta Sakti adalah menyelenggarakan Pengelolaan Air Minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan dan pelayanan umum

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PERUMDA Air Minum Tirta Sakti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan umum, jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan sekaligus menghimpun dana sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijakan teknik dan memberikan bimbingan teknik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan Perundang undangan yang berlaku; dan
- c. mengamankan dan mengendalikan teknik pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organ PERUMDA Air Minum Tirta Sakti, terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum; dan
 - c. Direktur Teknik.

- (3) Struktur Organisasi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, membawahi:
- Direktur Umum;
 - Direktur Teknik;
 - SPI;
 - LITBANG;
 - Bagian dan Bidang;
 - Cabang; dan
 - Unit Usaha.
- (2) Direktur Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- Bagian Umum yang terdiri dari :
 - Subbag Sumber Daya Manusia;
 - Subbag Tata Usaha dan Penataan Aset; dan
 - Subbag Logistik.
 - Bagian Keuangan yang terdiri dari :
 - Subbag Anggaran;
 - Subbag Akuntansi; dan
 - Subbag penerimaan dan pengeluaran.
 - Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langgan yang terdiri dari :
 - Subbag Hukum dan Humas; dan
 - Subbag Hubungan Langgan dan Penetapan Konsumsi Air.
 - Bagian Informasi dan Teknologi terdiri dari :
 - Subbag Jaringan IT; dan
 - Subbag Pengolahan Data.
- (3) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - Seksi survey Perencanaan dan Pemetaan Jaringan; dan
 - Seksi Pengawasan dan pelaporan.
 - Bidang Produksi, terdiri dari :
 - Seksi Pengolahan; dan
 - Seksi Laboratorium.
 - Bidang Transmisi/Distribusi terdiri dari :
 - Seksi Pendistribusian Air; dan
 - Seksi Pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi.
 - Bidang Perawatan, terdiri dari :
 - Seksi Perawatan Mekanikal elektrik; dan
 - Seksi Perawatan Bangunan.
 - Bidang Penanggulangan Kebocoran, terdiri dari :
 - Seksi Meter Pelanggan; dan
 - Seksi kebocoran jaringan transmisi distribusi.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Anggota SPI bagian Umum; dan
 - Anggota SPI bagian Teknik.
- (5) Penelitian Pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- Anggota Litbang bagian Umum; dan
 - Anggota Litbang bagian Teknik.
- (6) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- Subbag Umum;
 - Subbag Hubungan Langgan (Hublang);
 - Seksi Produksi;
 - Seksi Distribusi; dan
 - Seksi Meter Segel.

- (7) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
1. Wakil Manajemen Produksi; dan
 2. Wakil Manajemen Pemasaran dan Keuangan.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 7

- (1) KPM adalah Bupati selaku Kepala Daerah.
- (2) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (3) Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Pasal 8

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan / atau
- c. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Direksi tentang pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
 - b. memberikan nasehat dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (2) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 10

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan teknik;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti di dalam dan di luar pengadilan serta kegiatan pemerintahan;
- e. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlindungan hukum mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan aturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktur Utama

Pasal 13

- (1) Direktur Utama berkedudukan sebagai unsur pembantu KPM dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Direktur Utama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti serta mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dan pengelolaan kekayaan Daerah yang ditanamkan pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bisnis (*corporate plan*) dan Anggaran Tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum PERUMDA Air Minum Tirta Sakti kepada Bupati melalui DewanPengawas;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur pelaksana dibawah Direktur Utama;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama;
 - d. penyelenggaraan pembinaan administratif dan teknik dalam pengelolaan bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama;
 - e. Penilaian dan persetujuan setiap pembelian untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang yang terdapat dilingkungan bidang Umum, bidang Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama; dan
 - g. penyampaian laporan kegiatan operasional dan keuangan secara priodik kepada Bupati setelah mendapat penilaian Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Direktur Umum

Pasal 15

- (1) Direktur Umum berkedudukan sebagai unsur pembantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang umum.
- (2) Direktur Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola PERUMDA Air Minum Tirta Sakti di bidang umum, yang meliputi kepegawaian, keuangan, pemeliharaan umum, sumber daya manusia, pelayanan administrasi pelanggan, logistik, perlengkapan dan penataan aset organisasi dan umum serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Direktur Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Bagian umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langganan dan Bagian Informasi dan Teknologi;
 - b. pengaturan kebijakan mengenai pemeliharaan umum dan penggunaan secara efektif semua peralatan, fasilitas serta perlengkapan milik PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;

- c. pengawasan, Penyusunan Anggaran Belanja, Perencanaan besaran anggaran kerja PERUMDA Air Minum tirta Sakti, perumusan dan penetapan kebijakan mengenai penggunaan keuangan secara lebih efektif bersama Direktur Teknik;
- d. perencanaan dan pengendalian sumber- sumber pendapatan belanja, tarif, peneiman dan pendapatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- e. pengendalian, penyelenggaraan pembukuan dan penilaian laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan posisi keuangan dan persediaan kepada Direktur Utama; dan
- f. penyampaian laporan kegiatan operasional dan administrasi umum pada Direktur Utama.

Pasal 17

Direktur Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dibantu oleh:

- a. Kepala Bagian Umum;
- b. Kepala Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Langganan; dan
- d. Kepala Bagian Informasi dan teknologi.

Pasal 18

Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kepala Sub Bagian.

Bagian Keenam
Direktur Teknik

Pasal 19

- (1) Direktur Teknik berkedudukan sebagai unsur pembantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang Teknik.
- (2) Direktur Teknik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 20

- (1) Direktur Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelenggarakan kegiatan PERUMDA di bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan sistim penyediaan air minum meliputi produksi yang memenuhi standar kualitas air, kegiatan pendistribusian air secara merata dan kontinuserta pengendalian instalasi perpipaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknik mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian tugas - tugas Bidang yang ada di lingkungan Direktur Teknik;
 - b. Perencanaan sistim penyediaan air minum untuk keperluan produksi dan distribusi;
 - c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada bidang Perencanaan, produksi, transmisi, distribusi, perawatan dan penanggulangan kebocoran/ *Non Revenue Water (NRW)*;
 - d. Menyusun kebijakan mengenai pemeliharaan teknik dan penggunaanya secara efektif dan efisien serta pengawasan pemakaian material dan bahan kimia; dan
 - e. Perumusan alternatif dan kebijakan mengenai peningkatan kinerja produksi, distribusi dan penanggulangan kehilangan air.

Pasal 21

Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibantu Oleh :

- a. Kepala Bidang Perencanaan;
- b. Kepala Bidang Produksi;
- c. Kepala Bidang Transmisi/ Distribusi;
- d. Kepala Bidang Perawatan; dan
- e. Kepala Bidang penanggulangan kebocoran.

Pasal 22

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kepala Seksi.

Bagian Ketujuh Satuan Pengawasan Intern

Pasal 23

- (1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan setingkat Kepala Bagian dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Ketua SPI dibantu oleh maksimal 5 (lima) orang anggota yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Sub Bagian.

Bagian Kedelapan Satuan Penelitian Pengembangan

Pasal 24

- (1) Satuan LITBANG dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan LITBANG dibantu oleh maksimal 5 (lima) orang anggota yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Sub Bagian.

Bagian Kesembilan Cabang

Pasal 25

Untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada pelanggan, PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dapat membentuk cabang pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 26

Tugas pokok dan fungsi Direksi dan unsur pelaksana PERUMDA Air Minum Tirta Sakti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Unit Usaha

Pasal 27

- (1) Direksi dapat mengusulkan kepada Bupati atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendirikan unit usaha.
- (2) Unit usaha seperti yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATAKERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Hal - hal yang menjadi tugas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sebagai pelaksana teknis di bidang pengolahan dan penyediaan air bersih, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik menurut tugas dan fungsinya masing –masing.
- (3) Direksi secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti harus memimpin, mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan fungsi dan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti harus mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Direksi wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada KPM setelah dinilai oleh Dewan Pengawas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Direksi mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka Direktur Utama dapat menunjuk Direktur Bidang umum atau Direktur Bidang Teknik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

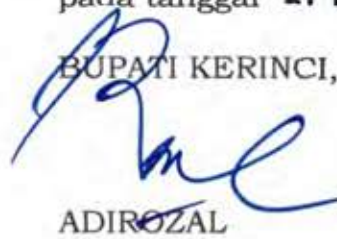
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai belaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **21 DESEMBER** 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **21 DESEMBER** 2021
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

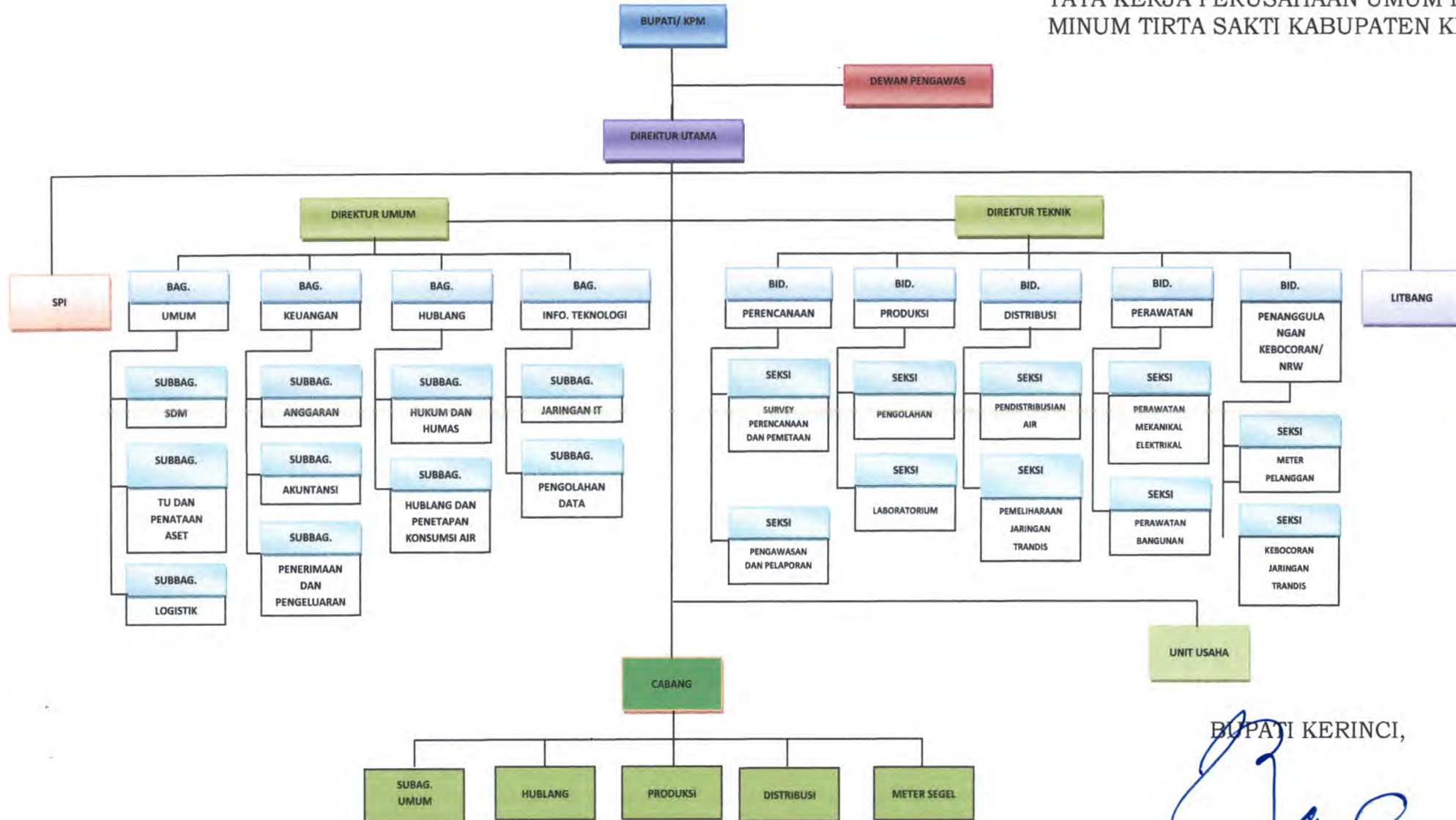


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL